



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 262 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN  
KEBERADAAN DAN KEGIATAN RADIKALISME  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendeteksian kegiatan Radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah dan terpadu yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan Warga Negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal atau organisasi lain yang bermaksud melakukan pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme dalam Kabupaten Aceh Tamiang, yang akan menimbulkan ketakutan dimasyarakat yang berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, Ideologi, Pertahanan dan keamanan, sehingga perlu adanya tindakan antisipasi melalui kegiatan Pemantauan yang dilakukan oleh suatu Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Pemantauan Keberadaaan dan Kegiatan Radikalisme dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang ..k.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-037/A/J.A/09/2011, tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Radikalisme dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan kegiatan Radikalisme yang berada dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
  - b. melakukan pemantauan dan monitoring terhadap keberadaan dan aktivitas Radikalisme dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. menghimpun data dan menginventarisasi keberadaan Radikalisme yang berada dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
  - d. membuat laporan sebagai pertanggung jawaban tim kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA ...  

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 Pos Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang Nomor Rekening : 1.05.1.05.01.21.26.5.2.1.02.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 23 Januari 2020 M  
27 Jumadil Awal 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Badan KesbangPol Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 262 TAHUN 2020  
TANGGAL : 23 Januari 2020 M  
27 Jumadil Awal 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN  
KEBERADAAN DAN KEGIATAN RADIKALISME  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Ketua	
5.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Kabid Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
7.	Pasi Intel Kodim 0117/ Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kasat Intelkam Polres Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kasubbid Pembinaan Ideologi Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kasubbid Pembinaan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang
13.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang ( Yuswindra )	Anggota	
14.	PDPK pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang ( Syahrial Edi Syahputra )	Pembantu Administrasi	
15.	PDPK pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang ( Wan Khairil )	Pembantu Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG, 

  
MURSIL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 262 TAHUN 2020  
TANGGAL : 23 Januari 2020 M  
27 Jumadil Awal 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM PEMANTAUAN  
KEBERADAAN DAN KEGIATAN RADIKALISME  
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERORANG / BULAN	KETERANGAN
1.	Pengarah	Rp. 400.000,-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	Rp. 350.000,-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Wakil Sekretaris	-	
6.	Anggota	Rp. 300.000,-	6 Orang
7.	Pembantu Administrasi	Rp. 150.000,-	2 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG,   
 MURSIL